



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 127/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap: **SAIFUL**

Tempat Lahir : **GORONTALO**
Umur/Tanggal Lahir : **34 TAHUN/02 APRIL 1979**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat tinggal : **JL. PATIMURA KELURAHAN DUM TIMUR
DISTRIK SORONG KEPULAUAN KOTA
SORONG**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **SMA (TAMAT)**

II. Nama Lengkap: **AGUS SAMPEL**

Tempat Lahir : **BIAK**
Umur/Tanggal Lahir : **27 TAHUN/17 AGUSTUS 1985**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. PATIMURA KELURAHAN DUM TIMUR
DISTRIK SORONG KEPULAUAN KOTA
SORONG**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **SMP (TIDAK TAMAT)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan

oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d 26 Juli 2013;--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d 04 September 2013;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 03 September 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-1037/T.1.13/Ep.2/08/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 127/ Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 127/Pen.Pid/2013/ PN.SRG tanggal 27 Agustus 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini para Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 22 Agustus 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-122/T.1.13/Ep.2/08/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 03 September 2013 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Saiful secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Agus Sampel pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara kepada umum perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. Saiful, Terdakwa II. Agus Sampel mengadakan permainan judi yang mana pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi para Terdakwa melalui SMS (short message service) mengirimkan nomor atau angka yang hendak dipasang kemudian para Terdakwa meneruskan sms singkat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yondris (DPO) yang diketahui adalah Bandar judi toto gelap (togel) sedangkan peranan para Terdakwa adalah pengecer.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjadi pengecer menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan oleh para Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut:

Para Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang mana pemasang judi toto gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) adapun dalam sehari pemasang toto gelap (togel) memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap hari dan hasil penjualan toto gelap (togel) para Terdakwa mendapat imbalan dari Yondris (DPO) sebesar 25 % setiap harinya.

Pada saat permainan judi dengan menjadi pengecer (togel) berlangsung perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yusri Iswahyudi dan saksi Alex Rajagukguk (kedua saksi adalah anggota Polri) dan menangkap para Terdakwa beserta dengan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan angka togel dan membawa para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Sorong Kota untuk diproses secara hukum.

Bahwa permainan judi yang mana para Terdakwa sebagai pengecer togel dengan menjual angka atau nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari pemasang judi toto gelap (togel) ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual angka atau nomor toto gelap (togel) yang dilakukan para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untung belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi yang mana para Terdakwa sebagai pengecer togel dengan menjual angka atau nomor toto gelap (togel) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55**

(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP. ;-----

Subsida

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas Terdakwa I. Saiful, Terdakwa II. Agus Sampel sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, Terdakwa I. Saiful, Terdakwa II. Agus Sampel mengadakan permainan judi yang mana pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi para Terdakwa melalui SMS (short message service) mengirimkan nomor atau angka yang hendak dipasang kemudian para Terdakwa meneruskan sms singkat itu kepada Yondris (DPO) yang diketahui adalah Bandar judi toto gelap (togel) sedangkan peranan para Terdakwa adalah pengecer.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjadi pengecer menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan oleh para Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut:

Para Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang mana pemasang judi tot gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) adapun dalam sehari pemasang toto gelap (togel) memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap hari dan hasil penjualan toto gelap (togel) para Terdakwa mendapat imbalan dari Yondris (DPO) sebesar 25 % setiap harinya.

Pada saat permainan judi dengan menjadi pengecer (togel) berlangsung perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yusri Iswahyudi dan saksi Alex Rajagukguk (kedua saksi adalah anggota Polri) dan menangkap para Terdakwa beserta dengan barang bukti yakni 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan angka togel dan membawa para Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Sorong Kota untuk diproses secara hukum.

Bahwa permainan judi yang mana para Terdakwa sebagai pengecer togel dengan menjual angka atau nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mana dari pemasang judi toto gelap (togel) ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual angka atau nomor toto gelap (togel) yang dilakukan para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untung belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi yang mana para Terdakwa sebagai pengecer togel dengan menjual angka atau nomor toto gelap (togel) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP**. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan para Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **YUSRI ISWAHYUDI** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian permainan judi togel pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa sebelum kejadian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penjualan kupon togel di Pasar Doom sehingga saksi bersama saksi Alex datang ketempat tersebut dan melihat Terdakwa I Saiful sedang menerima SMS pemasangan angka togel. ;-----
- Bahwa setelah kami tangkap, Terdakwa Saiful mengatakan bahwa ia tidak sendirian menjual angka togel melalui SMS, ia bersama-sama dengan Terdakwa II. Agus yang sedang berada di luar sehingga saat itu juga kami menangkap Terdakwa II. Agus. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari para Terdakwa tersebut yaitu: 2 buah Hp Nokia, uang sebesar Rp. 50.000,- dan 1 buah kertas rekapan yang berisi angka togel.
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai para pengecer dan bukan Bandar togel. ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan angka togel tersebut. ;-----
- Bahwa para Terdakwa mengaku dari hasil penjualan angka togel tersebut mereka mendapat upah sebesar 25% dari Yondris (bandarnya). ;-----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penjualan angka togel tersebut dilakukan sebagai berikut: Para Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang telah dipasang oleh para pemasang judi toto gelap (togel) yang telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service). Dalam sehari ada yang memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap hari dan hasil

penjualan toto gelap (togel). ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya

para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

2. Saksi **ALEX.C.RAJAGUKGUK** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa ada kejadian permainan judi togel pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa oleh karena kami sebelumnya mendapat informasi adanya penjualan angka togel di Pasar Doom sehingga saksi bersama saksi Alex datang ke Pasar Doom dan melihat Terdakwa I Saiful yang sedang menerima SMS pemasangan angka togel. ;
- Bahwa setelah kami tangkap. Terdakwa Saiful mengatakan bahwa ia tidak sendirian menjual angka togel, ia bersama-sama dengan Terdakwa II. Agus yang sedang berada di luar sehingga saat itu juga kami menangkap Terdakwa II. Agus. ;-----
- Bahwa barang bukti yang didapat dari para Terdakwa tersebut yaitu: 2 buah Hp Nokia, uang sebesar Rp. 50.000,- dan 1 buah kertas rekapan yang berisi angka togel.
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai para pengecer dan bukan Bandar togel. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan angka togel tersebut. ;-----
- Bahwa para Terdakwa mengaku dari hasil penjualan angka togel tersebut mereka mendapat upah sebesar 25% dari Yondris (bandarnya). ;-----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penjualan angka togel tersebut dilakukan sebagai berikut: Para Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang telah dipasang oleh para pemasang judi toto gelap (togel) yang telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service). Dalam sehari ada yang memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap hari dan hasil penjualan toto gelap (togel). -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Saiful dipersidangan juga memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian permainan judi togel pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. ;-----
- Bahwa yang melakukan penjualan togel kepada para pemasang togel adalah Terdakwa I. Saiful dan Terdakwa II. Agus Sampel. ;-----
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penjualan togel selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa II sudah 2 (dua) bulan. ;-----
- Bahwa para Terdakwa hanya sebagai pengecer, yang menjadi Bandar adalah orang bernama Yondris. ;-----
- Bahwa para Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25% dari hasil penjualan tersebut. ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penjualan togel adalah ketika para pemasang angka togel menghubungi para Terdakwa melalui sms (short message service) untuk memasang angka togel setelah itu sms tersebut para Terdakwa teruskan ke Yondris sebagai bandarnya. Dalam sehari ada yang memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap hari. ;-----

- Bahwa pada waktu ditangkap, barang bukti yang didapat dari para Terdakwa tersebut yaitu: 2 buah Hp Nokia, uang sebesar Rp. 50.000,- dan 1 buah kertas rekapan yang berisi angka togel. ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan angka togel tersebut. ;-----
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya. ;-----
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum untuk kasus yang sama. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Agus Sampel dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian permainan judi togel pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan togel kepada para pemasang togel adalah
Terdakwa I. Saiful dan Terdakwa II. Agus
Sampel. ;-----
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penjualan togel selama 3 (tiga) bulan,
sedangkan Terdakwa II sudah 2 (dua)
bulan. ;-----
- Bahwa para Terdakwa hanya sebagai pengecer, yang menjadi Bandar adalah
orang bernama
Yondris. ;-----
- Bahwa para Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 25% dari hasil penjualan
tersebut. ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penjualan togel adalah ketika para
pemasang angka togel menghubungi para Terdakwa melalui sms (short
message service) untuk memasang angka togel setelah itu sms tersebut para
Terdakwa teruskan ke Yondris sebagai bandarnya. Dalam sehari ada yang
memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran
Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah), apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang
keluar di jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2
(dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk
pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas
juta rupiah). Proses pengundian melalui jaringan website (internet) setiap hari
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan
proses pengundian untuk putaran Hongkong setiap
hari. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, barang bukti yang didapat dari para Terdakwa tersebut yaitu: 2 buah Hp Nokia, uang sebesar Rp. 50.000,- dan 1 buah kertas rekapan yang berisi angka togel. ;-----
- Bahwa pada waktu ditangkap para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan angka togel tersebut. ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa. ;-----

- 1 (satu) buah Hp Nokia Type RH-125 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Nokia Express Music warna Hitam.
- 1 (satu) lembar yang Rp. 50.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor togel.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-122/T.1.13/Ep.3/09/2013 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Saiful dan Terdakwa II. Agus Sampel

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan

diancam pidana melanggar Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 303

ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair

Penuntut

Umum. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Saiful dan Terdakwa II.

Agus Sampel dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

dikurangi masa penahanan selama Terdakwa

ditahan. ;-----

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap

ditahan. ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type Ekspress Musik warna Hitam.

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RH-125 warna Hitam.

- 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.

3.000,- (tiga ribu

rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;-----
- Para Terdakwa memiliki tanggungjawab seorang isteri dan anak-anak. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu dipertimbangkan lagi/harus dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya harus dipertimbangkan dan seterusnya. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum **Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut undang-undang diartikan sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dalam hubungannya dengan perkara ini ialah orang yang bernama **I. SAIFUL, II. AGUS SAMPEL** , yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan sebagai para Terdakwa yang sehat jasmani dan sehat rohani, dengan kebenaran identitasnya telah diakui para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi. ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2.Unsur “ Dengan tidak berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tidak berhak adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin dari yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Yusri Iswahyusi dan saksi Alex.C Rajagukguk serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong telah melakukan penjualan kupon putih/togel kepada masyarakat umum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Yusri Iswahyusi dan saksi Alex.C Rajagukguk serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan ternyata Terdakwa I. Saiful telah melakukan penjualan angka togel tersebut selama 3 (tiga) bulan, untuk Terdakwa II. Agus Sampel sudah 2 (dua bulan). Dan cara para Terdakwa melakukan penjualan angka togel tersebut adalah ketika para pemasang judi toto gelap (togel) memasang angka togel melalui sms (short message service) yang dikirim kepada para Terdakwa setelah itu sms tersebut para Terdakwa teruskan ke Yondris sebagai bandarnya. ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian para Terdakwa tidaklah dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual angka togel tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan para Terdakwa telah tanpa hak menjual angka togel kepada masyarakat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Ad.3. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terbukti terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu adalah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi-saksi telah membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di dalam Pasar Doom di Jalan Patimura Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, para Terdakwa telah melakukan penjualan angka togel kepada masyarakat umum melalui sms (short message service). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diakui oleh para Terdakwa, perharinya ada yang memasang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk putaran Singapura sedangkan putaran Hongkong sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang nomor yang sama dengan nomor yang keluar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan website (internet) yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka yaitu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Proses pengundiannya adalah melalui jaringan website (internet) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk putaran Singapura sedangkan proses pengundian untuk putaran Hongkong adalah setiap hari. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengakui bahwa dari hasil penjualan angka togel tersebut, para Terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar 25% dari Bandar yakni orang yang bernama Yondris. ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menawarkan kepada para pemasang penjualan angka togel, ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada pula yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, sehingga permainan judi menjual angka togel yang dilakukan para Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah juga bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yang artinya tertuju adalah pelaku tindak pidana, kemudian yang menyuruh melakukan artinya seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini bisa dua orang atau lebih, berarti dalam tindak pidana ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana kesemuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif,
maka cukup dibuktikan salah satu dari tindak pidana sesuai dengan fakta di persidangan. ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat yang terungkap dipersidangan, ternyata
Terdakwa I dalam melakukan penjualan angka togel kepada para pemasang togel
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tidak dilakukan sendirian akan tetapi
dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. Agus Sampel, yang kemudian angka-angka
togel yang telah dipasang melalui handphone yakni melalui sms (short message service)
diteruskan kepada Bandar togelnya yaitu Yondris. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik yang terkandung didalam
Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terbukti terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal tersebut, maka
Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada
Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Yang Dilakukan Secara
Bersama-sama”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu atas
kesalahannya menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka
dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam
dakwaan Primair telah terbukti dan selama persidangan pada diri paraTerdakwa tidak
ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----
- Terdakwa I. Saiful sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa II. Agus Sampel belum pernah dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia Type RH-125 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Nokia Express Music warna Hitam.
- 1 (satu) lembar yang Rp. 50.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor togel.

Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada para

Terdakwa sesuai dakwaan Primair tersebut diatas, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia Type RH-125 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Nokia Express Music warna Hitam.
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar yang Rp. 50.000,-.

Dirampas untuk Negara. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Mengingat Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan. ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. SAIFUL** dan Terdakwa **II. AGUS SAMPEL** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**

Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Saiful oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II. Agus Sempel dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani para Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia Type RH-125 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Hp Nokia Express Music warna Hitam.
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-.

Dirampas untuk Negara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH, MH

HELMIN SOMALAY, SH, MH

Hakim Ketua

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

Panitera Pengganti

DAHLIANI, S.Sos, SH